



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 November 2022

Kepada  
Yth. Para Pimpinan Perusahaan Industri  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR : 2528 /SE/2022

TENTANG

PELAPORAN KEGIATAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
INDEKS KEPERCAYAAN INDUSTRI (IKI)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri dalam rangka Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan mempertimbangkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan industri diwajibkan melaporkan kegiatan industrinya melalui kuesioner *online*, yang meliputi: (a) identitas perusahaan; (b) perkembangan kegiatan industri; (c) perkembangan volume pesanan baru; (d) perkembangan volumen produksi; (e) perkembangan volume persediaan produk; dan (f) perkembangan prospek industri di masa yang akan datang.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dimulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 23 setiap bulannya melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
3. Ketentuan teknis dan panduan pengisian kuesioner Pelaporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dapat diakses melalui tautan [https://www.youtube.com/watch?v=R4\\_gpVqJDMc](https://www.youtube.com/watch?v=R4_gpVqJDMc)
4. Apabila terdapat kendala dalam pengisian kuesioner Pelaporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI), Saudara dapat berkonsultasi melalui Helpdesk SIINas ([siinas.kemenperin.go.id/helpdesk](http://siinas.kemenperin.go.id/helpdesk)) dan WhatsApp (0813-19976986) pada hari Senin s.d Jumat dengan jam operasional 08.30 s.d 15.00 WIB.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi DKI Jakarta



Elisabeth Ratu Rante Allo  
NIP. 197009241998032004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Pimpinan/Pengurus Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
9. Pimpinan/Pengurus Asosiasi Industri di Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur PT. JIEP Pulogadung
11. Direktur PT. Kawasan Berikat Nusantara
12. Sekretaris Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Bidang Perindustrian Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Bidang Pengawasan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi
16. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pimpinan Perusahaan Industri  
di  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAPORAN KEGIATAN INDUSTRI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN INDEKS KEPERCAYAAN INDUSTRI (IKI)

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Perindustrian perlu mendapatkan informasi akurat, lengkap dan terkini terhadap kondisi sektor industri pengolahan. Informasi ini mencakup informasi permasalahan dan prospek bisnis di sektor industri pengolahan. Hal ini diperlukan untuk menjawab kecepatan dinamika tantangan ekonomi global saat ini dan menghadapi ketidakstabilan *supply* dan *demand* pasar produk industri.

Bahwa untuk menjawab kecepatan dinamika tantangan ekonomi global dimaksud perlu menyusun Indeks Kepercayaan Industri (IKI) melalui pelaporan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Pelaporan Kegiatan Industri dalam Rangka Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI).

2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Surat Edaran dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Perusahaan Industri untuk mengisi kuesioner dalam rangka penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI).

B. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan Perusahaan Industri agar mengisi kuesioner dalam rangka penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada setiap periode pengisian.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat petunjuk dan tata cara Pelaporan Kegiatan Industri dalam Rangka Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI).



4. Dasar

- A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; dan
- D. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

5. Isi Edaran

- A. Selain memiliki kewajiban untuk menyampaikan Data Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi, Perusahaan Industri harus melaporkan kegiatan industrinya melalui kuesioner *online* setiap bulan.
- B. Kuesioner *online* sebagaimana dimaksud pada huruf A paling sedikit meliputi:
  - 1) Identitas perusahaan;
  - 2) Perkembangan kegiatan industri;
  - 3) Perkembangan volume pesanan baru;
  - 4) Perkembangan volume produksi;
  - 5) Perkembangan volume persediaan produk; dan
  - 6) Perkembangan prospek industri di masa yang akan datang.
- C. Pengisian kuesioner *online* dilakukan oleh:
  - 1) Pimpinan perusahaan; atau
  - 2) Pejabat yang ditunjuk dan dibuktikan dengan adanya surat kuasa dari pimpinan perusahaan.
- D. Pelaporan kuesioner *online* dilakukan mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 23 setiap bulannya melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- E. Perusahaan Industri melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf D dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Login ke akun SIINas melalui portal [siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id);
  - 2) Klik tautan [siinas.kemenperin.go.id/iki](http://siinas.kemenperin.go.id/iki) pada halaman "Home" SIINas;
  - 3) Mengisi seluruh pertanyaan dalam kuesioner *online* yang tampil di layar berdasarkan golongan pokok (KBLI 2 digit) yang dilakukan, dengan data/informasi yang lengkap dan benar; dan
  - 4) Apabila Perusahaan Industri mempunyai lebih dari 1 (satu) golongan pokok (KBLI 2 digit), Perusahaan Industri yang bersangkutan mengisi kuesioner sebanyak golongan pokok (KBLI 2 digit) yang dilakukannya.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kepala Badan Pusat Statistik;
5. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan
6. Ketua Asosiasi Industri.